



Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANDEM BIN HASAN**

Tempat Lahir : Bangkalan

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 09 Juni 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Laok Ds. Bancang, Kec. Tragah, Kab.
Bangkalan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD (Lulus).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;

5. Hakim terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018.

Terdakwa hadir di persidangan dan didampingi oleh Penasihat Hukum 1.

PAINO, SH. 2. MOH. AZIS, SH. 3. M. SYUKUR, ST.SH. 4. DJOKO ADJI SANTOSO, SH. 5. MITHA NURMAHANI ERITA WATI, SH dan ERNAWATI, SH

Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan No. 249/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 249/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDEM Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 2 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDEM Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis pakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim);
- 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa;
- Sebuah tas merk suzuki;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kososng;
- 2 (dua) buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnhakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya demikian juga Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-159/B-KLN/07/2018 tertanggal Juli 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HANDEM BIN HASAN**, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Laok, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada tanggal 21 April 2018 terdakwa **HANDEM BIN HASAN** dan teman-temannya berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara

Hal 4 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



bersama-sama, sehingga kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada temannya Sdr. TOFA (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan alat hisapnya dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Setelah terdakwa dan teman-temannya selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu lainnya di dalam sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI, lalu dompet tersebut terdakwa simpan dengan cara diselipkan didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sedangkan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas merk SUZUKI warna biru yang kemudian terdakwa selipkan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib, tiba-tiba saksi MASWIYONO, SH dan saksi MAS HERLY serta petugas Kepolisian Polres Bangkalan lainnya datang dan melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut. Lalu ketika digeledah, di dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa ditemukan menyimpan sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006

Hal 5 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sebuah tas merk SUZUKI warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih, 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol, 1 (satu) buah kompor sabu, 3 (tiga) buah pipet kosong, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang ditemukan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu saksi MASWIYONO, SH dan saksi MAS HERLY serta Petugas dari Polres Bangkalan lainnya melakukan penyitaan atas barang bukti tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANDEM BIN HASAN** tidak sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4151/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :
 - Nomor : 3944/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Hal 6 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 3945/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3944/2018/NNF dan Nomor : 3945/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Lalu berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 104/V/LAB/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Liliy L, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HAMDAN alamat Ds. Bancang, Tragah, Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HANDEM BIN HASAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada tanggal 21 April 2018 terdakwa **HANDEM BIN HASAN** dan teman-temannya berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, sehingga kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada temannya Sdr. TOFA (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan alat hisapnya dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Setelah terdakwa dan teman-temannya selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu lainnya di dalam sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI, lalu dompet tersebut terdakwa simpan dengan cara diselipkan didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sedangkan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas merk SUZUKI warna biru yang kemudian terdakwa selipkan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib, tiba-tiba saksi MASWIYONO, SH dan saksi MAS HERLY serta petugas Kepolisian Polres Bangkalan lainnya datang dan melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut. Lalu ketika digeledah, di dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa ditemukan menyimpan sebuah dompet kecil

Hal 8 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau bertuliskan NORI yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sebuah tas merk SUZUKI warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih, 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol, 1 (satu) buah kompor sabu, 3 (tiga) buah pipet kosong, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang ditemukan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu saksi MASWIYONO, SH dan saksi MAS HERLY serta Petugas dari Polres Bangkalan lainnya melakukan penyitaan atas barang bukti tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANDEM BIN HASAN** tidak sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4151/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

Hal 9 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 3944/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim).
- Nomor : 3945/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3944/2018/NNF dan Nomor : 3945/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Lalu berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 104/V/LAB/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Liliy L, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HAMDAN alamat Ds. Bancang, Tragah, Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. MAS HERLY SUSANTO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Laok, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sebuah tas merk SUZUKI warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih, 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol, 1 (satu) buah kompor sabu, 3 (tiga) buah pipet kosong, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang ditemukan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2018 terdakwa **HANDEM BIN HASAN** dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, sehingga kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada temannya Sdr. TOFA (DPO)

Hal 11 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan alat hisapnya dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANDEM BIN HASAN** tidak sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi ACH. FAISAL HANDOKO, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 21 Wib di rumah terdakwa di Dusun Laok, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi, terdakwa peroleh dari saudara Tofa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- , yang sebagian terdakwa simpan dan sebagian terdakwa konsumsi;

Hal 12 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2018 bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sebuah tas merk SUZUKI warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih, 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol, 1 (satu) buah kompor sabu, 3 (tiga) buah pipet kosong, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang ditemukan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu, demikian juga terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI;

Hal 13 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis pakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim);
- 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa;
- Sebuah tas merk suzuki;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kosong;
- 2 (dua) buah sendok sabu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, demikian juga telah dibenarkan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4151/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

- Nomor : 3944/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Hal 14 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 3945/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3944/2018/NNF dan Nomor : 3945/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 104/V/LAB/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Liliy L, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HAMDAN alamat Ds. Bancang, Tragah, Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti tersebut, majelis memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Hal 15 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HANDEM BIN HASAN dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama HANDEM BIN HASAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ”menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 21 Wib dirumah terdakwa di Dusun Laok, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kab. Bangkalan terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa telah mengkonsumsi sabu. Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi, terdakwa peroleh dari saudara Tofa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- yang sebagian terdakwa simpan dan sebagian terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-dengan teman-temannya pada tanggal 21 April 2018 mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu yang ada dalam kantong plastik klip kecil diambilnya dengan menggunakan sendok yang terbuat

Hal 16 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan plastik yang dipotong lancip lalu sabu tersebut dimasukkannya dalam pipet yang terangkai dengan bong. Setelah itu barulah pipet yang berisi sabu dibakarnya dengan menggunakan kompor sabu kemudian asapnya dihisap melalui bong, Bahwa kemudian sisa sabu yang masih tersisa terdakwa simpan dibawah ranjang terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan NORI yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa, sebuah tas merk SUZUKI warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih, 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol, 1 (satu) buah kompor sabu, 3 (tiga) buah pipet kosong, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang ditemukan dibawah ranjang yang ada di dalam kamar tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4151/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

- Nomor : 3944/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis dipakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Hal 17 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 3945/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim).

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3944/2018/NNF dan Nomor : 3945/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 104/V/LAB/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Liliy L, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HAMDAN alamat Ds. Bancang, Tragah, Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu, oleh karena terdakwa tidak dalam rehabilitasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 91) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 18 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi dipersidangan tidak terbukti ketergantungan Narkotika maka tindakan rehabilitasi tidak perlu dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Hal 19 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HANDEM Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI DIRINYA SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet kecil warna hijau bertuliskan **NORI**;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram (tanpa isi dikembalikan karena habis pakai untuk keperluan Labfor Polda Jatim);

Hal 20 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram (dikembalikan 0,079 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim);
 - 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip kecil dalam keadaan kosong yang terselip didalam pintu kandang sapi yang ada di rumah terdakwa;
 - Sebuah tas merk suzuki;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah botol plastik berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah kompor sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kososng;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.MH. dan ANASTASIA IRENE, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRINI FAIZAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 21 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH. SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHUM

Panitera Pengganti

ANASTASIA IRENE, SH.MH

MOHAMMAD MAKIN, SH.

Hal 22 dari hal 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)